



P U T U S A N

No. 2705 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEDI IRAWAN bin SUKARDI;**
tempat lahir : Pangkalpinang;
umur/tanggal lahir : 26 tahun;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Hormain Madati No. 44 RT 01/01 Kel.
Melintang, Kec. Rangkui Kota
Pangkalpinang;
agama : Islam;
pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 20 April 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Mei 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan tanggal 4 Juni 2010;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2010 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 September 2010;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2010 sampai dengan tanggal 10 November 2010;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No. 1896/2010/S.933.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 30

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2705 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan untuk paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2010;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI. Sub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.1897/2010/S.933.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 30 November 2010, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 18 Desember 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangpinang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Dedi Irawan bin Sukardi, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010, sekitar pukul 23.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2010, di Jalan Lembawai, belakang Toko Metro, Kelurahan Air Salemba Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti di atas, mula-mula Terdakwa Dedi Irawan bersama saksi Rius Junaidi sedang berbonceng dengan sepeda motor, lalu Terdakwa dan saksi Rius Junaidi mencoba menghubungi Sdr. Mayok (DPO) yang diduga seorang pengedar Narkotika melalui handphone. Saksi Rius Junaidi menelpon Mayok dengan maksud untuk mengatakan kepada Mayok bahwa mereka mau menebus satu unit handphone merk Nexian yang Terdakwa gadaikan kepada Mayok untuk pembayar shabu yang sudah mereka terima sebelumnya. Di samping itu, Terdakwa dan saksi Rius Junaidi juga bermaksud untuk memesan lagi 1 satu paket kecil shabu. Dalam pembicaraan dalam melalui handphone tersebut, Terdakwa dan saksi Rius Junaidi sepakat untuk bertemu dengan Mayok di Jalan Selindung, Gang Jagung, Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang. Mayok melalui telepon berpesan agar saksi Rius Junaidi datang sendiri jangan membawa orang lain, sehingga saksi Rius Junaidi menurunkan Terdakwa di depan Kantor PLN Pangkalpinang yang berjarak tidak terlalu jauh dengan tempat transaksi. Setelah saksi Rius Junaidi sampai bertemu dengan Mayok di tempat tersebut, ia kemudian menyerahkan sebesar Rp 270.000,- kepada Mayok untuk menebus handphone. Mayok juga memberitahukan kepada Rius bahwa pesanan satu paket kecil shabu sudah ia masukan pula ke

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2705 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam baterai handphone yang ia serahkan. Setelah mengambil pesannya, saksi Rius langsung meninggalkan Mayok untuk menjemput Terdakwa yang sedang menunggu di depan Kantor PLN. Setelah Terdakwa mendapatkan Handphone, kedua pergi meninggalkan tempat tersebut Namun di tengah perjalanan, Terdakwa meminta saksi Rius Junaidi kembali menghubungi Mayok untuk menanyakan apakah dapat memesan satu paket shabu lagi. Saksi Rius Junaidi lalu kembali menghubungi Mayok, pesanan Terdakwa tersebut langsung disanggupi oleh Mayok. Untuk itu, Mayok kembali mengajak bertemu saksi Rius di Jalan Lembawai belakang Toko Metro. Saksi Rius Junaidi langsung menuju ke Jalan Lembawai untuk menemui Mayok, sedangkan Terdakwa saksi Rius turunkan di depan toko Metro.

- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dan saksi Rius sudah diketahui oleh petugas Kepolisian, sehingga begitu Rius datang ke depan toko Metro untuk menjemput Terdakwa, langsung datang saksi Ervin Oktadiansyah dan saksi Erwin Syahri yang merupakan anggota Kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa dan saksi Rius Junaidi, dalam penggeledahan tersebut ditemukan satu paket kecil shabu. Terdakwa dan saksi Rius Junaidi lalu dibawa ke Kantor Polisi setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene tanggal 28 Juni 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irawan als. Dedi bin Sukardi bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Irawan als. Dedi bin Sukardi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nexian;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Motorola;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS 1;
(dikembalikan kepada pemiliknya)
4. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,-
(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.118/Pid.B/
2010/PN.PKP tanggal 9 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irawan bin Sukardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dedi Irawan bin Sukardi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mencoba menggunakan narkotika golongan satu untuk dirinya sendiri";
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil psikotropika jenis shabu seberat 0,050 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Nexian;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia;
 - 1 (satu) unit HP merk Motorola;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CS 1;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa Rius Junaidi;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pangkalpinang No. 42/PID/2010/
PT.BABEL tanggal 4 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2705 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 09 Agustus 2010 Nomor: 118/Pid.B/2010/PN.PKP yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irawan, terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I (satu);
2. Menghukum Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket psikotropika jenis shabu seberat 0,050 gram;
 - 2) 1 (satu) unit HP merk Nexian;
 - 3) 1 (satu) unit HP merk Nokia;
 - 4) 1 (satu) unit HP merk Motorola;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CS.1, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa: Rius Junaidi;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2010/PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 5 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2705 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 5 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Sesuai BAP (berita acara pemeriksaan) dari Kepolisian hingga fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saya tidak tahu menahu keberadaan narkoba jenis shabu di dalam HP (handphone) merk Nexian milik saya;
- Handphone saya tersebut di atas, kebetulan dipinjam oleh Sdr. Rius Junaidi untuk digadaikan yang kebetulan pada saat Sdr. Rius Junaidi meminjam uang, saya sedang tidak punya uang, maka dengan berat hati saya meminjamkan handphone untuk digadaikan;

Setelah Sdr. Rius Junaidi memiliki uang untuk menebus handphone, tepatnya tanggal 18 Februari 2010 pukul 22.30 WIB, saya diajak/dijemput Sdr. Rius Junaidi untuk menebus handphone yang digadaikan kepada Sdr. Mayok. Di tengah perjalanan saya diturunkan dari sepeda motor yang kami kendarai. Adapun alasan dari Sdr. Rius Junaidi bahwa Sdr. Mayok tidak mau ditemui oleh siapapun kecuali Sdr. Rius Junaidi. Di jarak antara saya dengan tempat pertemuan mereka (Sdr. Rius Junaidi dan Sdr. Mayok) kira-kira 150 meter;

Setelah mendapatkan handphone, Sdr. Rius Junaidi langsung menjemput saya untuk pulang, di tengah perjalanan Sdr. Rius Junaidi di telepon oleh Sdr. Mayok agar menemui di belakang Metro;

Kembali saya diturunkan oleh Sdr. Rius Junaidi, adapun alasan Sdr. Rius Junaidi bahwa Sdr. Mayok tidak mau ditemui siapapun, jarak antara saya dengan mereka (Sdr. Rius Junaidi dan Sdr. Mayok) kurang lebih 300 meter;

- 30 menit kemudian, saya mengirim pesan (SMS) kepada Sdr. Rius Junaidi agar segera kembali, karena malam sudah larut, adapun jawaban dari Sdr. Rius Junaidi, agar saya berjalan menuju belakang Metro;

Kemudian saya berjalan menuju belakang Metro dan setiba di belakang Metro, saya dapati Sdr. Rius Junaidi sudah ditangkap oleh 2 orang Polisi yang berpakaian preman, 2 orang Polisi tersebut juga menangkap saya dan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2705 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeledah badan saya, setelah itu saya dan Sdr. Rius Junaidi di bawa ke kantor polisi;

- Sesuai pengakuan Sdr. Rius Junaidi dipersidangan, ketika tiba di belakang Metro (tempat kejadian perkara), langsung bertemu dengan Sdr. Mayok dan tiba-tiba disergap oleh 2 orang yang keluar dari dalam got (selokan), kemudian salah satu dari mereka menyuruh Sdr. Mayok agar cepat pergi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dengan cukup, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **DEDI IRAWAN bin SUKARDI** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 11 Februari 2011** oleh Hakim Agung **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** dan **H. Mahdi Soroinda**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2705 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, SH., MHum. Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.

K e t u a

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.,MH.

NIP.040.044.338